

**PENDAMPINGAN DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN
SYANTIK (SAYA ANAK ANTI KORUPSI) DI SD INPRES
MUHAMMADIYAH MERAUKE**

¹Marlyn Jane Alputila, ²Mulyadi Alrianto Tajuddin
^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Musamus

[1marlyn@unmus.ac.id](mailto:marlyn@unmus.ac.id), [2mulyadi@unmus.ac.id](mailto:mulyadi@unmus.ac.id)

Abstract

The purpose of the community service activity program is a program which equips teachers in providing understanding to students to have my anti-corruption child character by instilling anti-corruption values in students. The targets of PKM activities are: an increase in the knowledge of SD Muhammadiyah Merauke teachers in implementing anti-corruption programs based on learning media for students regarding anti-corruption values. The output of this activity: (1) Journal, (2) Anti-Corruption Education Module. The methodology used by the Mentoring Program is implemented through seminars, workshops and guidance in the preparation of my anti-corruption program. This includes the development of Lecture Training materials from resource persons, group discussions and brainstorming. This mentoring activity is carried out in three stages, the first stage: for outreach, the second stage: the workshop and technical guidance for module preparation, and the third stage for evaluation of assistance in the preparation of learning media according to my anti-corruption program. assistance in making anti-corruption education teaching materials where the team and resource persons who were taken from the Elementary School Teacher Education Expert Team provided understanding to participants, in this case the teachers of SD Muhammadiyah Merauke on how to implement anti-corruption values in the process of teaching and learning activities with teams and experts providing understanding through the module "Anti-Corruption Education for small classes (grades 1,2 and 3) Syantik (I'm an anti-corruption child)" which is one of the outputs of this community service activity. Where the module contains anti-corruption values that have been set by the corruption eradication commission, namely the value of honesty, the value of simplicity, the value of responsibility, the value of courage, the value of caring, the value of independence, the value of discipline, the value of justice and the value of hard work made in the form of pictures and language that is easily understood by small graders (grades 1,2 and 3). SD Muhammadiyah Merauke and is expected to become a pilot project for schools in Merauke district in terms of implementing anti-corruption values.

Keywords: *Mentoring, Program, Education, Syantik.*

I. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya tujuan bernegara diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa (Badilla & Rado, 2022). Atas dasar inilah sistem pendidikan nasional dibangun secara terencana termasuk untuk menciptakan generasi cerdas tanpa perbuatan koruptif (Suwardani, 2020). Korupsi merupakan masalah yang sudah lama dihadapi oleh bangsa Indonesia. Permasalahan yang sangat krusial karena merupakan salah satu kejadian luar biasa atau *extra ordinary crime* karena dampak dari korupsi ini bersifat masif dan sangat meluas sampai kepada semua

lapisan masyarakat. Selain dampak yang sangat besar dari korupsi yang dialami saat ini, bentuk-bentuk dari korupsi pun semakin tidak terkendali dan sulit dibuktikan (Waluyo, 2017).

Dalam hal upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah sudah berusaha sengan diatur dalam berbagai aturan mulai dari UUD 1945 sampai kepada aturan yang lebih khusus yang mengatir tentang komisi pemberantasan korupsi tersebut (Tampubolon, 2014). Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti pendidikan anti korupsi (Panjaitan, 2018).

Tingkatan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan tinggi sampai ke sekolah dasar dimana jenjang paling rendah dari suatu jenjang pendidikan mempunyai peranan penting dalam mengelola sikap dan karakter siswa dalam hal pembentukan karakter yang baik (Syafe'i, 2017). Untuk itu sekolah dirancang untuk menjadi ruang yang baik guna perubahan karakter karena generasi penerus bangsa ada ditangan siswa siswa didik saat ini (Furkan, 2013). Sehingga perlu adanya perubahan dalam merubah konstruksi berpikir dengan merubah pola pengajaran dan pembentukan karakter dari awal dimulai Pendidikan supaya dapat menhindari dari sikap mewarisi tindakan korup yang dilakukan pendahulunya.

Penanaman nilai-nilai anti korupsi menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan informal (keluarga), formal (persekolahan), dan nonformal (masyarakat) (Wijaya, 2020). Penanaman nilai tersebut dipersekolahan dilakukan melalui pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai pengembangan pembelajaran tematik (Fajar, Husen, & Supandi, 2017).

Dalam hal semakin banyak kasus-kasus korupsi yang semakin meningkat saat ini di negara Indonesia dan adanya opini yang berkembang di masyarakat yaitu bahwa salah satu budaya yang berkembang saat ini adalah budaya korupsi maka hal itu sangat berdampak negatif bagi kelangsungan bangsa dan negara selain itu sebagian besar yang melakukan korupsi adalah orang-orang pintar dan yang mempunyai kedudukan serta jabatan yang sangat tinggi di masyarakat serta merupakan orang-orang yang dihormati yang merupakan wakil dari masyarakat itu sendiri sehingga menjadi pertanyaan besar yang harus secepatnya diselesaikan oleh pemerintah bahwa sebenarnya apa yang salah dari perkembangan kemajuan saat ini sehingga semakin banyak terjadi peryimpangan dan korupsi, sehingga muncul hal yang paling mendasar adalah dari pola Pendidikan serta karakter yang menjadi titik tolak perubahan untuk dimulainya suatu perubahan tersebut (Rachmah, 2013).

Maka pemerintah bergerak cepat dengan adanya pengintegrasian mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) kedalam sistem Pendidikan Perguruan Tinggi dan masuk sebagai salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan pada setiap perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2012 hal inilah yang menjadi pergerakan awal Pendidikan anti korupsi masuk dalam dunia Pendidikan dan berdiri sendiri guna pembentukan karakter mahasiswa yang anti korupsi (Sazali & A Rahim, 2019). Dengan semakin berkembangnya dunia Pendidikan maka semakin berkembang juga pola Pendidikan sampai saat ini dengan demikian mulai dari tingkatan sekolah paling dasar pun diharapkan sudah mengintegrasikan anti korupsi dalam pembelajarannya dengan adanya kurikulum 2013.

Tujuan penerapan Kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan implementasi Kurikulum 2013 menuntut kebutuhan terhadap peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai penjamin mutu (Sufairoh, 2017).

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun sebuah bangsa serta sebagai pendukung utama penyelenggaraan pembangunan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mencermati maraknya kasus korupsi, maka perlu upaya sedini mungkin untuk memperkenalkan pendidikan anti korupsi kepada anak sebagai upaya pencegahan. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan diyakini akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses. Demikian juga kepribadian anti korupsi, harus dibangun sedini mungkin, karena tidak mungkin tiba-tiba institusi pendidikan mampu mencetak generasi yang bersih dari korupsi ditengah-tengah lingkungan masyarakat yang sangat sarat akan korupsi. Oleh karena itu, institusi pendidikan dituntut untuk berperan memberikan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah untuk membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil peserta didik dalam melawan korupsi (Handoyo & Susanti, 2014).

Perlu adanya pendampingan dalam penyusunan program pendidikan dalam pendidikan anti korupsi sehingga guru nantinya dapat berperan dalam: 1) mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya, 2) mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi, 3) mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai koridor anak), 4) memberikan kontribusi pada kurikulum standar melalui penanaman nilai-nilai, penguatan kapasitas siswa (seperti: berpikir kritis, tanggungjawab, penyelesaian konflik, memanage dirinya sendiri, dalam berkehidupan sosial di sekolah, masyarakat, lingkungan, dan lain-lain).

Dengan adanya gambaran bahwa pendidikan anti korupsi sangat penting maka permasalahan di atas sangat memerlukan upaya untuk mengatasinya dengan segera. Salah satu aspek yang sering diremehkan namun sebetulnya sangat urgen adalah perbaikan sikap, karakter dan mental siswa. Untuk mengatasi permasalahan terkait sikap dan mental siswa tersebut, maka dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan mencoba mengimplementasikan nilai-nilai karakter anti korupsi dalam proses pembelajaran Mitra dari kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah Sekolah Dasar Muhammadiyah Merauke dengan fokusnya yaitu kepada guru pada Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Merauke. SD Muhammadiyah Merauke beralamat di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, Distrik Merauke yang terletak di Jalan Garuda Mopah Lama Gg. Samidjan Sonto Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke, memiliki luas wilayah 790 M2. Jumlah guru yang mengajar di SD Muhammadiyah Merauke sebanyak 11 guru yang terdiri dari 1 Kepala Sekolah, 2 Guru Mata Pelajaran dan 8 Guru Kelas dengan jumlah siswa sebanyak 217 siswa dan terdiri dari 10 rombongan belajar. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 dengan status terakreditasi. Fasilitas dari SD Muhammadiyah Merauke cukup lengkap serta didukung dengan tenaga-tenaga pendidik yang berpengalaman.

Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok guru SD Muhammadiyah Merauke yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan program pendidikan karakter. Keberadaan Kurikulum 2013 banyak memposisikan guru pada situasi yang sulit. Guru menghadapi dilemma ketika ada anak yang memerlukan penanaman nilai-nilai anti korupsi tertentu dalam hal pembelajaran. Latar belakang pendidikan guru yang belum mendapatkan bekal tentang pendidikan anti korupsi. Maka dengan permasalahan tersebut maka kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan mitra SD Muhammadiyah Merauke.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanakan kegiatan program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah yang pertama dengan melakukan Observasi Lapangan yakni langkah

awal yang harus dilakukan sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan proposal kegiatan ini dan mengumpulkan data-data teknis kebutuhan penyusunan media pembelajaran. Di lanjutkan dengan Studi yang bertujuan untuk mengumpulkan referensi hasil kajian akademik berupa jurnal dan artikel ilmiah tentang pendidikan anti korupsi. Rencana Kegiatan Workshop dan Bimbingan Penyusunan media pembelajaran melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi dengan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan termasuk di dalamnya pengembangan materi Pelatihan Ceramah dari Narasumber, Study Kasus, Diskusi Kelompok dan Curah Pendapat. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan Seminar atau Workshop dan Pendampingan Penyusunan Program Pendidikan Syantik (Saya Anak Anti Korupsi) yang Berintikan Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Pendidikan SD Muhammadiyah Merauke. Adapun metode yang digunakan agar tercapainya program Pengabdian Kepada Masyarakat Perencaan Kegiatan Melakukan koordinasi dengan LP2M Universitas Musamus dan SD Muhammadiyah Merauke dalam bentuk Penyusunan program pengabdian berdasarkan hasil analisis situasi, analisis kondisi potensi SD Muhammadiyah Merauke. Pelaksanaan Tindakan Sosialisasi Kegiatan Pengabdian kepada SD Muhammadiyah Merauke dengan mengundang narasumber sesuai dengan kepakarannya. Menambah pengetahuan guru-guru tentang tugas dan tanggungjawab terkait pembentukan karakter peserta didik dengan Pendampingan penyusunan media pembelajaran. serta Observasi dan Evaluasi Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana. Observasi berupa hasil kerja guru-guru SD Muhammadiyah Merauke melalui pelaksana program saya anak anti korupsi. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kemitraan Masyarakat ini mengangkat tema “Pendampingan Dalam Penyusunan Program Pendidikan *Syantik* (Saya Anak Anti Korupsi) Di Sd Inpres Muhammadiyah Merauke”, yang didukung dengan tim pelaksana masing-masing terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) anggota dan dibantu oleh 4 (empat) orang mahasiswa. Pelaksanaan ini dilaksanakan dalam rangka menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya lingkup dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus.

Kegiatan pertama diawali dengan survey awal dan persiapan pelaksanaan pengabdian. Kegiatan suvey awal ini yang dilakukan yaitu dengan mengantarkan surat ijin Pengabdian kepada masyarakat ke sekolah SD Muhammadiyah Merauke yang dilakukan pada tanggal

25 September 2020. Pada saat survey awal dilakukan guna untuk meminta ijin pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Program Pendidikan *Syantik* (Saya Anak Anti Korupsi) yang Berintikan Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi maka dilakukan diskusi awal dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Merauke guna untuk persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dari hasil kegiatan wawancara dan diskusi awal dengan Kepala Sekolah Sd Muhammadiyah maka dijelaskan bahwa permasalahan yang dialami oleh sekolah yaitu dalam hal mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi khususnya kepada kelas kecil (kelas 1, 2 dan 3) karena guru sulit dalam memberikan contoh dan pengaplikasian nilai-nilai tersebut dalam proses belajar mengajar. Guru-guru di SD Muhammadiyah Merauke membutuhkan pencerahan dan pengetahuan dasar tentang nilai-nilai anti korupsi yang sesuai dengan karakter anak sekolah. Sehingga guru-guru membutuhkan pencerahan dengan cara dilakukan sosialisasi. Oleh karena dengan adanya permasalahan yang di temukan dari penjelasan diskusi awal tersebut maka tim pengabdian kepada masyarakat merancang dan membuat program-program pengabdian kepada masyarakat seperti sosialisasi tentang nilai-nilai anti korupsi serta pembuatan modul anti korupsi.

Persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari hasil koordinasi awal, maka tim mempersiapkan materi sosialisasi dengan memperhatikan usulan yang sesuai dengan kebutuhan mitra dalam hal ini SD Muhammadiyah Merauke. selain mempersiapkan materi yang akan disampaikan tim juga melakukan pembekalan dengan mahasiswa sebagai tim pendamping untuk mempermudah pelaksanaan sosialisasi. Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi yaitu mengenai nilai-nilai anti korupsi beserta contoh nyata yang terjadi dalam kehidupan khususnya kehidupan sekolah.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 9 oktober 2020 di sekolah Dasar Muhammadiyah Merauke dimana Pelaksanaan sosialisasi di awali dengan penyampaian umum dari ketua tim tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan kepada peserta yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian kata sambutan oleh kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di salah satu ruang kelas SD Muhammadiyah yang dihadiri oleh 11 guru yaitu kepala sekolah, 2 guru mata pelajaran dan 8 guru kelas. Materi yang disampaikan yaitu mengenai penanaman nilai-nilai anti korupsi. Dalam kegiatan ini terlihat bahwa para peserta sangat antusias dalam mendengarkan penjelasan dari narasumber terlihat dari kedatangan para guru yang telah berada di ruang kegiatan sebelum kedatangan tim sampai kepada saat pemberian materi

peserta juga aktif dalam melakukan proses diskusi dan memberikan pertanyaan kepada narasumber.

Kegiatan selanjutnya yaitu pendampingan pembuatan bahan ajar Pendidikan anti Korupsi dimana Tim dan Narasumber yang diambil dari Tim Pakar Pendidikan Guru Sekolah Dasar memberikan pemahaman kepada peserta dalam hal ini guru-guru SD Muhammadiyah Merauke dalam cara mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan tim dan pakar memberikan pemahaman melalui modul “Pendidikan Anti Korupsi kelas kecil (kelas1, 2 dan 3) *Syantik* (Saya Anak Anti Korupsi)” yang merupakan salah satu luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan. Dimana modul tersebut memuat nilai-nilai anti korupsi yang sudah ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi yaitu nilai kejujuran, nilai kesederhanaan, nilai tanggung jawab, nilai keberanian, nilai kepedulian, nilai mandiri, nilai disiplin, nilai keadilan dan nilai kerja keras yang dibuat dalam bentuk gambar dan Bahasa yang mudah dipahami oleh anak kelas kecil (kelas 1,2 dan 3).

Setelah adanya kegiatan pendampingan ini maka tim melakukan evaluasi pada tahapan akhir dengan melihat bagaimana tingkatan pemahaman guru terhadap modul Pendidikan Anti Korupsi yang sudah disampaikan kepada para guru guna diaplikasikan kepada para muridnya. Dan hasil obesiasi menunjukkan peningkatan dan perbaikan khususnya dalam pembimbingan karakter anak yang anti korupsi dimulai dari tingkatan sekolah yang paling rendah yaitu sekolah dasar khususnya di SD Muhammadiyah.

IV. KESIMPULAN

Setelah melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat para guru Sekolah Dasar Muhammadiyah menunjukkan peningkatan dan perbaikan khususnya dalam pembimbingan karakter anak yang anti korupsi dimulai dari tingkatan sekolah yang paling rendah yaitu sekolah dasar khususnya di SD Muhammadiyah Merauke dan diharapkan menjadi pilot project atau proyek percontohan bagi sekolah-sekolah yang ada di kabupaten merauke dalam hal penerapan nilai-nilai anti korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah bagian dari Program Pengabdian Skim Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM), melalui Pendanaan yang dibebankan pada DIPA Universitas Musamus Tahun Anggaran 2021. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Musamus, serta Kepada Sekolah, Guru dan Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Merauke.

REFERENSI

- Badilla, N. W. Y., & Rado, R. H. (2022). PEMBENTUKAN KARAKTER DAN EDUKASI HUKUM CEGAH BULLYING PADA PELAJAR SMA NEGERI 1 MERAUKE. *Musamus Devotion Journal*, 4(2), 52–57.
- Fajar, A., Husen, A., & Supandi, S. (2017). *Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi: SMP/MTs Kelas VIII*.
- Furkan, N. (2013). *Pendidikan karakter melalui budaya sekolah*. Magnum Pustaka.
- Handoyo, E., & Susanti, M. H. (2014). Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Muda Yang Jujur Dan Berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang. *Jurnal Abdimas*, 18(1).
- Panjaitan, R. (2018). *UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF MANAJEMEN KEUANGAN*.
- Rachmah, H. (2013). Nilai-nilai dalam pendidikan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *E-Jurnal WIDYA Non-Eksakta*, 1(1), 7–14.
- Sazali, H., & A Rahim, A. R. (2019). *Kebijakan publik komunikasi pembangunan agama upaya proyeksi penanggulangan radikalisme di Indonesia*.
- Sufairoh, S. (2017). Pendekatan saintifik dan model pembelajaran K-13. *Jurnal Pendidikan Profesional*, 5(3).
- Suwardani, N. P. (2020). “*QUO VADIS*” PENDIDIKAN KARAKTER: dalam Merajut Harapan Bangsa yang Bermartabat. Unhi Press.
- Syafe’i, I. (2017). Pondok pesantren: Lembaga pendidikan pembentukan karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61–82.
- Tampubolon, S. M. (2014). Peran Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Lex et Societatis*, 2(6).
- Waluyo, B. (2017). Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Lex Publica*, 4(1).
- Wijaya, M. M. (2020). Sosialisasi Penanaman Mindset Pendidikan Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No. 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi. *Pakuan Law Review*, 6(2), 123–146.